

Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Petinggi/Lurah.
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan.
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy KTP Pemohon.
6. Salinan Putusan Pengadilan tentang pengakuan anak bagi yang berusia 18 tahun.
7. 2 orang saksi yang telah dewasa dan fotocopy KTP.
8. Paspor/dokumen keimigrasian (bagi orang asing)
9. STMD dari kepolisian dan SKTT dari Disdukcapil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan persyaratan Pencatatan Pengakuan anak.
2. Mendapatkan Surat Tanda Terima untuk pengambilan akta pengangkatan anak.
3. Petugas entry data, mencetak Kutipan dan Register Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir pada Kutipan dan Register Akta Kelahiran pada kertas stensil/HVS.
4. Berkas Persyaratan Pengajuan Pencatatan Pengakuan Anak dan Hasil Ketikan Catatan Pinggir Diverifikasi Kasi/Kabid.
5. Mencetak Catatan Pinggir pada Kutipan dan Register Akte Kelahiran.
6. Kepala Dinas mengesahkan/menetapkan Catatan Pinggir pada Kutipan dan Register Akta Kelahiran.
7. Catatan pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran yang sudah jadi distempel diberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

26 Menit

26 menit Waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan